

**PERSPEKTIF AL-QURAN TENTANG NUSYŪZ: STUDI QS AL NISA/4: 34 & 128**

**Muh. Imam Zulhaj Gazali<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Dudung Abdullah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negri Alauddin Makassar

[imamzulhaj321@gmail.com](mailto:imamzulhaj321@gmail.com)<sup>1</sup>, [achmad.abubakar@uin-alauddin.sch.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.sch.id)<sup>2</sup>,

[dudung.abdullah@uin-alauddin.sch.id](mailto:dudung.abdullah@uin-alauddin.sch.id)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *Nusyūz is an important concept in the Qur'an that refers to disharmony in husband-wife relations, as mentioned in QS Al-Nisa/4: 34 and QS Al-Nisa/4: 128. This research is based on the need to understand the meaning of nusyūz in depth, considering the differences in views in classical and contemporary interpretations and their implications for gender relations in the household. This research aims to analyze the meaning of nusyūz in these two verses and explain the perspective of the Qur'an regarding solutions to maintain household harmony. The method used is thematic interpretation (maudhū'i) with a linguistic approach and analysis of classical and contemporary interpretation. This study examines the meaning of the words nusyūz, qawwām, wa'az, darb, ṣulḥ, and khayr in the context of each verse. The results of the study show that nusyūz in QS Al-Nisa/4: 34 refers more to the actions of the wife who disturbs the harmony of the household, while QS Al-Nisa/4: 128 refers to the husband's unfair behavior towards his wife. The Quran offers solutions oriented to improving relations, such as warning (wa'az), conflict avoidance (hajr), and peace (ṣulḥ). The implication of these findings is the need for a balanced and justice-based approach in understanding the concept of nusyūz to overcome conflicts in the household. This research also encourages the reinterpretation of nusyūz verses in a modern context to be relevant to the challenges of the times.*

**Keywords:** *Nusyūz, Al-Quran, Domestic and Family Violence, Islam.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna *nusyūz* dalam dua ayat tersebut serta menjelaskan perspektif Al-Quran mengenai solusi untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah tafsir tematik (*maudhū'i*) dengan pendekatan linguistik dan analisis terhadap tafsir klasik dan kontemporer. Penelitian ini menelaah makna kata *nusyūz*, *qawwām*, *wa'az*, *darb*, *ṣulḥ*, dan *khayr* dalam konteks masing-masing ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *nusyūz* dalam QS Al-Nisa/4: 34 lebih merujuk pada tindakan istri yang mengganggu keharmonisan rumah tangga, sedangkan QS Al-Nisa/4: 128 mengacu pada perilaku suami yang tidak adil terhadap

istrinya. Al-Quran menawarkan solusi yang berorientasi pada perbaikan hubungan, seperti peringatan (*wa'az*), penghindaran konflik (*hajr*), hingga perdamaian (*sulh*). Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pendekatan yang seimbang dan berbasis keadilan dalam memahami konsep *nusyūz* untuk mengatasi konflik dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mendorong reinterpretasi ayat-ayat *nusyūz* dalam konteks modern agar relevan dengan tantangan zaman.

**Kata Kunci:** Nusyūz, Al-Quran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Keluarga, Islam.

## PENDAHULUAN

*Nusyūz* adalah konsep penting dalam Al-Quran yang merujuk pada ketidakharmonisan dalam relasi suami-istri, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Nisa/4: 34 dan QS Al-Nisa/4: 128. Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami makna *nusyūz* secara mendalam, mengingat perbedaan pandangan dalam tafsir klasik dan kontemporer serta implikasinya terhadap relasi gender dalam rumah tangga. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (*sakinah*) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik, ancaman pembunuhan bahkan kematian itu sendiri

Ada rumah tangga yang sangat jarang mengalami KDRT, namun ada pula sebuah rumah tangga yang setiap hari diwarnai KDRT. Ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun ada pula yang mengalaminya secara berlapis. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikhis, dan ekonomi, sosial, seksual, bahkan kekerasan spiritual

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang serius dan memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Dalam Islam, keluarga memiliki posisi yang sangat penting sebagai institusi sosial yang menjaga kehormatan, stabilitas, dan

kesejahteraan individu. Namun, tidak jarang terjadi pelanggaran dalam bentuk kekerasan fisik maupun mental dalam relasi suami-istri. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan petunjuk yang komprehensif tentang bagaimana mengelola hubungan keluarga, termasuk larangan terhadap KDRT.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan KDRT dengan menggunakan metode tematik. Metode ini dipilih karena mampu mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu, sehingga memudahkan dalam memahami pesan dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terkait dengan KDRT.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tematik dalam kajian ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana tafsir merupakan suatu usaha atau penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Metode tematik melibatkan langkah-langkah pengumpulan ayat-ayat yang relevan, analisis terhadap makna ayat, serta pengelompokan berdasarkan tema yang diangkat. Sumber utama data dalam penelitian ini adalah Al-Quran, dengan didukung oleh kitab-kitab tafsir seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Misbah, dan Tafsir Jalalain untuk memperkaya pemahaman. Ayat-ayat yang dianalisis meliputi QS. al-Nisā'/4: 34 & 128.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Definisi kebahasaan seperti ini masih sangat terbatas maknanya, khususnya akibat yang timbul dari tindak kekerasan. Dalam realitasnya tindakan kekerasan tidak hanya berakibat fisik semata, tetapi juga pada aspek psikis, yaitu terjadinya gangguan kejiwaan baik permanen atau nonpermanen, seperti trauma. Bahkan akibat dari tindakan kekerasan ini dapat pula pada aspek seksual sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Penghapusan Semua Bentuk tindakan kekerasan oleh PBB atau yang lebih dikenal dengan CEDAW (*Convention of the Elimination of all Form of Discrimination Against Women*) yang mendefinisikan (pasal 1) "kekerasan terhadap perempuan adalah setiap

tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat, pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi

Sebagaimana telah disebutkan terdahulu serta dalam definisi CEDAW tentang tindakan kekerasan, berdasarkan kasusnya tindakan kekerasan bisa terjadi di ruang publik (di tempat umum) dan di ruang domestik (dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga). Kekerasan di ruang domestik selanjutnya lebih dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Elli N. Hasbianto mendefinisikan KDRT sebagai suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>1</sup> Definisi berikutnya adalah yang dikemukakan oleh Siti Marhamah Mujid dan Siti Haiyinah Sodikin dengan menyatakan bahwa KDRT sebagai sebuah tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi, kekerasan budaya maupun politik (struktural).

Definisi pertama sangat terbatas dalam memaknai KDRT, baik dari sisi bentuk maupun pelaku dan korban. Namun definisi ini telah menyebutkan tujuan tindakan KDRT. Sedangkan definisi kedua hampir menyeluruh menyebutkan bentuk-bentuk KDRT, namun berkenaan dengan pelaku dan korban sangat terbatas hanya terkait dengan suami dan isteri. Padahal pelaku dan korban dapat menyangkut siapa saja (isteri terhadap suami, majikan terhadap pembantu, orang tua terhadap anak, dsb.). Definisi yang relatif lengkap dan komprehensif dirumuskan dalam UU Penghapusan KDRT.

## 1. Ayat-Ayat Al-Quran yang Berhubungan dengan KDRT

Ayat pertama yang sering dikaitkan dengan diskusi mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah QS al-Nisa'/4: 34.

---

<sup>1</sup>Elli N. Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1999). h. 191.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۙ ٣٤

#### Terjemahmya

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Pada ayat di atas, setidaknya terdapat dua konsep yang ingin disampaikan kepada kita, yaitu pertama tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan<sup>2</sup> dan yang kedua konsep *nusyuz*. Menurut sebagian ahli tafsir, kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam ayat di atas adalah terkait dengan urusan domestik. Pendapat ini terutama dipegangi oleh para ahli tafsir kontemporer. Pada awalnya, M. Quraish Shihab juga berpendapat demikian, namun setelah menemukan tulisan Muhammad Thahir ibn Asyur, beliau berubah pikiran. Ibn Asyur menyatakan bahwa kata *al-rijāl* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Quran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *al-nisa'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna isteri. Menurut Ibn Asyur, penggalan ayat *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* berbicara secara umum tentang pria dan wanita. Pendapat ini lebih dipilih oleh Shihab, seraya menambahkan bahwa kepemimpinan mencakup makna pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Jadi, bukan kepemimpinan yang otoriter, yang semena-mena terhadap wanita.

Secara sepintas, dan ini cara yang sering digunakan, QS al-Nisa/4: 34 membolehkan pemukulan terhadap isteri. Pandangan ini bisa saja muncul jika kita hanya melihat apa yang

---

<sup>2</sup>Amina Wadud-Muhsin, *Quran and Women*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992), h. 70.

tersurat dalam teks ayat. Apabila kita memahami ayat ini menggunakan (*asbāb al-nuzūl*) di mana dan kapan ia turun, maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sesungguhnya pemukulan terhadap isteri bukanlah hal yang direkomendasikan oleh Al-Quran. Keadaan masyarakat Arab pada saat turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak memanusiaikan perempuan. Jangankan hanya dipukul, perempuan pada masa pra-Islam bahkan bisa dibunuh, dijadikan benda warisan, dan sebagainya tanpa boleh membela diri. Dengan kata lain, pemukulan terhadap isteri yang *nusyūz* pada saat itu merupakan bentuk kekerasan yang termasuk ringan dibanding perilaku yang biasa dilakukan masyarakat pra-Islam.

Beberapa penafsiran yang kontroversial mengenai "memukul dengan lembut" seringkali disalahpahami sebagai justifikasi kekerasan. Namun, banyak ulama menekankan bahwa konteks ayat ini sebenarnya adalah upaya terakhir untuk mendamaikan, dengan syarat bahwa tindakan tersebut tidak boleh melukai atau menghina.

Ayat lain yang relevan adalah QS al-Nisa'/4: 128,

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُشْوَرًا أَوْ عِرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٢٨

Terjemahnya

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan pada kedua ayat ini, Amina Wadud Muhsin menyatakan bahwa nusyuz tidak hanya bermakna ketidaktaatan isteri terhadap suami, tetapi juga ketidaktaatan suami terhadap isteri. Selama ini dipahami bahwa *nusyūz* hanyalah ketidaktaatan isteri terhadap suami. Dengan memahami kedua ayat ini, kita seharusnya mendudukan persoalan *nusyūz* sebagai persoalan yang dapat mengenai kedua pihak suami atau isteri.

Al-Quran tidak membenarkan melakukan tindak kekerasan terhadap isteri dan perempuan pada umumnya. Istilah *nusyūz* tidak hanya terkait dengan pembangkangan dari pihak isteri terhadap suami, tetapi juga sebaliknya pembangkangan suami terhadap isteri.

*Nusyūz* yang dimaksudkan juga penentangan atau pembangkangan yang sangat serius baru dikenai hukuman. Hukuman yang diberikan pun bertahap, dari dinasehati, kemudian pisah ranjang. Langkah terakhir yaitu “pukullah mereka” meskipun tampaknya diizinkan oleh al-Quran, jika dihubungkan dengan ayat-ayat lain dan praktik Rasulullah saw., ternyata hanya diizinkan pada konteks yang sangat khusus.

## 2. Analisis Kontekstual Ayat

Untuk memahami secara utuh apa pesan hakiki dari ayat Ayat QS al-Nisā’/4: 34 tersebut, tentunya harus dilakukan beberapa cara yang telah direkomendasikan oleh para ahli tafsir. Setelah memahami *asbāb al-nuzūlnya*, berikutnya adalah menelaah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat lain. Berikutnya adalah menelusuri arti tiap kata-kata kunci ayat tersebut. Penulis hanya akan mengemukakan beberapa pandangan dari beberapa ahli tafsir maupun tokoh lainnya terkait dengan pemahaman atas ayat ini dan kaitannya dengan masalah tindakan kekerasan terhadap isteri. Untuk lebih jelasnya, tentu diperlukan kajian tafsir.

Beberapa pendapat tentang makna kata kunci *nusyuz* penulis kutip dari Asghar Ali Engineer sebagai berikut. Secara *nusyuz* berarti bangkit, menonjolkan, atau mengeluarkan. Implikasinya, juga berarti, melawan. Selanjutnya kita akan melihat beragam penafsiran para mufassir memaknai kata *nusyuz*. Al-Ṭabari mengartikannya melawan suaminya dengan tujuan penuh dosa (yakni membangun sebuah hubungan yang tidak sah). Al-Ṭabari juga meluaskan maknanya menjadi berbalik melawan suaminya dengan rasa kebencian dan membalikkan wajahnya dari suaminya. Muhammad Asad mengartikannya dengan sakit hati, terdiri dari segala bentuk perbuatan jelek yang disengaja dari serorang isteri kepada suaminya atau seorang suami kepada isterinya, termasuk yang sekarang ini dilukiskan dengan kejahatan mental. Jadi, Asad menyatakan bahwa *nusyūz* bisa dari pihak isteri atau suami.

Sama dengan Muhammad Asad, Parvez, penafsir modern dari Pakistan juga mengatakan bahwa *nusyūz* mengandung dua arti: isteri dan suami. Jika suami juga melakukan kesalahan *nusyūz*, sistem Islam juga akan menghukumnya dengan tindakan yang sama. Sehingga, *nusyūz* janganlah ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan isteri terhadap suami.

Berbagai pendapat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan dalam tiga hal. Pertama, *nusyūz* adalah penentangan yang sangat serius dari salah seorang terhadap pasangannya. Kedua, *nusyūz* dapat berarti dari pihak isteri terhadap suami atau sebaliknya dari pihak suami terhadap pihak isteri. Ketiga, hak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku *nusyūz* adalah pengadilan, bukan

pasangan yang bersangkutan. Karna baik istri maupun suami memiliki potensi untuk berlaku *nusyūz*. Tiga hal ini hendaknya menjadi patokan, berikutnya ketika kita memaknai kata kunci yang lain, yaitu *wadribuhunna*.

Kata *daraba* (yang terdapat dalam kata *wadribuhunna*) dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 58 kali dengan makna yang beragam. Kata *daraba* dalam Al-Quran selain diartikan memukul sering juga diartikan dengan memberi contoh atau mendidik, terjemah seperti itu bisa kita jumpai pada QS al-Kahf/18: 11. Dengan melihat makna kata *daraba* tersebut, maka tidaklah salah jika kata *wadribuhunna* dalam QS al-Nisā'/4: 34 tidak dimaknai dengan pukullah mereka. Bisa saja kata tersebut diartikan dengan berilah contoh kepada mereka contoh yang baik, didiklah mereka dan sebagainya

Pada QS. al-Nisā'/4: 128, Tafsir Ibnu Katsir: Ayat ini berbicara tentang solusi bagi seorang istri yang khawatir suaminya akan bersikap *nusyūz* (tidak memberikan perhatian yang layak) atau berpaling (tidak menginginkan lagi berhubungan dengannya). Dalam situasi seperti itu, keduanya diperbolehkan untuk membuat kesepakatan damai yang mungkin melibatkan istri yang merelakan sebagian haknya (seperti nafkah atau waktu bersama suami) demi menjaga keutuhan rumah tangga. Ibnu Katsir menekankan bahwa "perdamaian itu lebih baik" daripada berpisah atau terjebak dalam konflik berkepanjangan, dan ini merupakan bentuk kebijakan yang ditawarkan oleh Islam dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

Tafsir al-Misbah (M. Quraish Shihab): Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan keluwesan Islam dalam menyikapi masalah rumah tangga, khususnya ketika salah satu pihak tidak lagi dapat memenuhi hak-hak yang semestinya. Misalnya, jika seorang suami tidak lagi berminat atau tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh, dan istri khawatir suaminya bersikap *nusyuz* (tidak berlaku adil), maka diperbolehkan bagi keduanya untuk berdamai melalui musyawarah. Bentuk

damai ini dapat berupa kesepakatan istri untuk mengurangi tuntutan, dengan harapan suami tetap bersama dan rumah tangga tetap utuh.

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa meskipun perdamaian kadang memerlukan pengorbanan dari satu pihak, ia lebih baik daripada perceraian. Kata "shuuh" (perdamaian) ditekankan sebagai solusi ideal yang memberikan kesempatan untuk mempertahankan keluarga dengan semangat saling memahami.

Dalam QS. al-Nisā'/4: 35, Ayat ini menawarkan solusi konkret untuk menangani konflik rumah tangga dengan memperkenalkan konsep hakim atau penengah. Hakim di sini bukan dalam pengertian hukum formal seperti di pengadilan, tetapi lebih sebagai penengah yang berasal dari keluarga suami dan istri. Tujuan dari penunjukan penengah ini adalah untuk mencari jalan keluar atau solusi terbaik bagi pasangan yang sedang berselisih, dengan harapan masalah dapat diselesaikan tanpa harus bercerai.

Keluarga besar dalam masyarakat tradisional, khususnya masyarakat Arab pada zaman dahulu, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Bahkan dalam banyak budaya hingga saat ini, keluarga sering kali dianggap sebagai pihak yang netral dan berpengaruh dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Keterlibatan pihak keluarga diharapkan bisa memberikan tekanan moral kepada kedua belah pihak agar mau berdamai.

Pihak ketiga (penengah) harus memiliki niat baik dan motivasi kuat untuk mengarahkan pasangan ke arah rekonsiliasi, bukan memperburuk keadaan atau mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Penengah dari kedua belah pihak harus adil dan tidak memihak satu pihak secara berlebihan. Dalam banyak kasus, bias dari keluarga sering kali memperburuk keadaan. Oleh karena itu, Al-Quran mengingatkan bahwa penengah harus bekerja dengan niat yang tulus demi perbaikan bersama.

Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa "Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui." Ini mengandung makna bahwa Allah mengetahui niat dan usaha kedua belah pihak, baik pasangan suami-istri maupun penengah. Jika semua pihak berusaha dengan tulus untuk memperbaiki keadaan, maka Allah akan memberikan pertolongan dalam bentuk taufik (bimbingan) untuk mencapai perdamaian

## KESIMPULAN

Dari hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran sangat mengecam segala bentuk kekerasan, baik fisik maupun mental, dalam kehidupan berkeluarga. Al-Quran memberikan panduan tentang pentingnya saling menghormati, berlaku adil, dan mengutamakan kasih sayang dalam hubungan suami-istri. Kekerasan dalam rumah tangga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan dan keharmonisan dalam keluarga.

Penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan rumah tangga diharapkan dapat mencegah terjadinya KDRT dan menciptakan keluarga yang harmonis, sesuai dengan tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dicita-citakan dalam Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A., Irham, M., & Ayyub, M. (2024). Analisis Makna Daraba Sebagai Penyelesaian Nusyuz Istri Dalam Konteks Ketahanan Keluarga. *JURNAL SIPAKALEBBI*, 8(1).
- Ali Engineer. Asghar, *The Quran Women and Modern Society*, terjemahan Agus Nuryanto, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 1999),
- Fayumi. Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam Abdul Moqsit Ghozali, dkk., Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002),
- Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan), (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019),
- Marhamah Mujib dan Siti Haiyinah Sodikin. Siti, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU dan The Asia Foundation, 2000),
- N. Hasbianto. Elli, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, dalam Syafiq Hasyim (ed.), Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung : Mizan, 1999)
- Nur Hayati. Elli, Wakhid Hasyim, *Buku Panduan Pelatihan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (PKTP) untuk Tingkat Lapangan*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2002),

Rofiah. Nur, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam, Wawasan: *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2, 1 (Juni 2017),

Shihab. M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), vol. 2,

Wadud-Muhsin. Amina, *Quran and Women*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992),

Zulkifli, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM, *Raheema jurnal studi gender dan anak*, 6: 2, (2019),